

ABSTRAK

Rieke Fadia Novianti, 1193010116, 2023, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Perkara Gugatan Harta Waris Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2432/PDT.G/2021/PA.JS.*

Pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia salah satunya mengenai konsep ahli waris pengganti. Dalam menyelesaikan perkara ahli waris pengganti, terlebih dahulu harus memeriksa silsilah keturunan pewaris secara rinci karena ketentuan mengenai ahli waris pengganti akan berbeda dengan ketentuan ahli waris yang lainnya. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 2432/PDT.G/2021/PA.JS majelis hakim menetapkan kedudukan ahli waris pengganti anak yang lahir diluar perkawinan yang sah yakni Tergugat II disamakan dengan kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah beserta dengan pembagian harta warisnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fakta hukum dalam Putusan Nomor 2432/PDT.G/2021/PA.JS, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2432/PDT.G/2021/PA.JS, dan untuk mengetahui metode penemuan hukum dalam Putusan Nomor 2432/PDT.G/2021/PA.JS.

Penelitian ini memfokuskan terhadap putusan majelis hakim yang menetapkan kedudukan ahli waris pengganti anak diluar perkawinan yang sah berdasarkan aspek keadilan. Sebagaimana pasal 185 KHI tentang kedudukan ahli waris pengganti menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Metode penelitian tentang putusan Pengadilan Agama dengan perkara gugatan waris ini menggunakan penelitian berupa analisis terhadap isi (*Content Analysis*). Adapun sumber data yang digunakan dalam merumuskan jawaban dari rumusan masalah terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa dokumen Putusan Pengadilan Agama tentang Gugatan Waris dan sumber data sekunder berupa buku-buku dan jurnal referensi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fakta hukum dalam putusan nomor 2432/PDT.G/2021/PA.JS. yakni Tergugat II ialah cucu pewaris yang merupakan anak diluar perkawinan yang sah dari anak perempuan pewaris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris, menetapkan Tergugat II berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian harta waris disamakan dengan ahli waris perempuan yang lain. (2) Hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim yakni ada tidaknya halangan menjadi ahli waris, majelis hakim memeriksa silsilah keturunan serta dasar pertimbangan hukumnya berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan terkait hukum acara dan Pasal-Pasal dalam KHI, terutama Pasal 185 KHI, dan Q.S An-nisa Ayat 11. (3) Metode penemuan hukum dalam putusan tersebut tidak terdapat kontruksi hukum akan tetapi hanya menggunakan metode penafsiran saja berupa penafsiran gramatikal dan penafsiran teleologis/sosiologis. Dapat diketahui bahwa, majelis hakim menetapkan kedudukan ahli waris pengganti walaupun Tergugat II merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sehingga disamakan derajatnya dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Hakim harus terlebih dahulu menelusuri keabsahan silsilah anak tersebut, tidak langsung menggunakan konsep wasiat wajibah yang mengatur mengenai hak waris anak diluar perkawinan yang sah.

Kata Kunci: Kedudukan, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam.